

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan yang semakin canggih dan maju, terkadang sering memunculkan berbagai persoalan rumit dan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan dalam bentuk pencurian barang milik orang lain tidak akan sering terjadi berkali-kali apabila tidak ada yang menimbun maupun menampung barang hasil pencurian tersebut. Tidak mungkin barang hasil curian itu disimpan sendiri, maka ada peranan pihak-pihak lain sebagai penadah barang hasil curian yang sangat dibutuhkan.

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajibannya), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.<sup>1</sup>

Tindak pidana penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *Heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *Heler*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> zainuddin Ali.2007.hukum pidana islam.Jakarta:Sinar grafika. Hal 1

<sup>2</sup> Andi Hamzah.Terminologi Hukum Pidana.Sinar Grafika.2013.hal 151-152

Perbuatan si penadah untuk melakukan aksinya ada dua jenis, pertama yaitu orang yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. Kedua, orang yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Bagi perbuatan yang kedua di tambah unsur “ maksud untuk mendapatkan untung disebut juga *winstbejag*” dengan menjualnya. Penambahan ini tidak diikutsertakan pada perbuatan yang pertama, karena maksud ini sudah tentu ada pada perbuatan pertama tadi. Jadi dapat dikatakan bahwa “ maksud untuk mendapatkan untung “ merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>3</sup>

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishas* dan *diat* yang tercantum didalam Alquran dan hadis. Hal dimaksud *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*. Hukum publik dalam ajaran islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Alquran dan sunnah. Lain halnya *jarimah ta'zir*, *jarimah* ini adalah perbuatan pidana yang bentuk dan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hal 61

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (negara) sebagai pelajaran kepada pelakunya.<sup>4</sup>

Pensyariatian hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Bahwa hukuman dapat melahirkan rasa aman dan pengendalian (atas manusia) merupakan suatu perkara yang telah diharapkan. Hukuman juga dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan di muka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan mereka dan memperbuat suatu yang didalamnya terdapat kebaikan dan kemashlahatan bagi mereka.<sup>5</sup>

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Tindak pidana penadahan barang curian ini termasuk dalam *maqasidsyariah*, *Hifdzu Mal* yaitu memelihara harta. Ajaran Islam bukan materialisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. *Syariat* Islam yang ditetapkan oleh Allah swt dan Muhammad Rasulullah saw memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta.

Banyak cara memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, menipu, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan

---

<sup>4</sup>zainuddin Ali.2007.hukum pidana islam.Jakarta:Sinar grafika. Hal 11

<sup>5</sup>Abdul Qadir Audah.2008.*At-Tasyri al-Jinai al-Islamiy muqaranan bil Qanul Wad'iy*.Alih Bahasa oleh : Tim Tsalisah.(2007). Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I.Bogor:PT Kharisma Baru)

lain-lain yang harus dihindari oleh umat Islam. Mengganggu dan/atau merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh *syariat* Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh dan/atau mendapatkan harta, maka *syariat* Islam menetapkan aturannya.<sup>6</sup>

Perbuatan penadahan dapat dibuktikan setelah para pelaku menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi “pembelian” .dalam hal ini “membeli” disini menyangkut benda-benda, yang disadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan berupa barang curian. Jelas sekali pelaku memiliki barang hasil dari kejahatan curian ini sudah disembunyikan terlebih dahulu, menyembunyikan disini memiliki arti yaitu perbuatan membawa serta sebuah benda pergi dari suatu tempat, sehingga benda yang dibawa ini terlepas dari penglihatan pemilik atau penyelidikan polisi.

Menurut Lamintang dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia”, bahwasanya tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

---

<sup>6</sup>zainuddin Ali.2007.*hukum pidana islam*.Jakarta:Sinar grafika. Hal 67

Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, jika saja si pembeli barang tersebut mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan berupa barang curian, dalam hal ini penadahan. Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Untuk mengadili atau bahwa tuduhan itu telah secara pantas untuk diselidiki, hakim haruslah menyelidiki bagaimanakah benda itu diperoleh. Hakim tidak dapat menerima permintaan untuk menyatakan sebagai terbukti, dengan keterangan bahwa tertuduh “harus” atau “dapat” mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena hasil pencurian, karena apabila ia hanya “dapat” mengetahui dan tidak “harus” mengetahui, maka disini tidak terdapat penadahan.

Perbuatan penadahan itu haruslah dilakukan oleh orang lain daripada pelaku dari kejahatannya yang lain, dengan barang itu diperoleh. Perbuatan menadah itu dapat juga di lakukan oleh orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan itu, dengan alasan benda yang di tadahnya itu telah diperoleh.

Tidak sedikit pula mereka melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, pendidikan yang kurang, dan gaya hidup yang semakin modern. Hal ini menjadi perhatian khusus buat pemerintah agar lebih aktif dalam menangani kesenjangan sosial dan kebutuhan masyarakatnya untuk mengurangi tingkat kejahatan masyarakat yang sampai saat ini terus mengalami kenaikan yang tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sanksi tindak pidana penadahan barang curian dalam Hukum Positif?
- 2) Bagaimana sanksi tindak pidana penadahan barang curian dalam Hukum Pidana Islam ?
- 3) Bagaimana relevansi antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penadahan barang curian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang akan dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penadahan dalam pasal 480 KUHP
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penadahan barang curian dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara Pasal 480 KUHP dengan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penadahan barang curian

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu :

#### a) Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam hukum pidana islam.

#### b) Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum mengenai Penadahan menurut Pasal 480 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

#### **E. Kerangka pemikiran**

Penadahan muncul berawal dari adanya kasus kejahatan lain. Dimana si pelaku pencurian atau jenis kejahatan lain, ini memberikan barang hasil kejahatannya kepada si pihak lain yang biasa disebut penadah. Kemudian si penadah menyimpan, menyembunyikan, mengangkut, menjual barang hasil kejahatan ini. Jika yang bersangkutan mengetahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian. Tindak pidana Penadahan merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *Heling*. Seseorang yang menjadi penadah barang curian disebut juga *Heler*.

Adapun barang yang menjadi objek penadahan barang curian antara lain berupa kendaraan bermotor (motor dan mobil), barang elektronik (handphone, tv, radio, tape dll) uang, serta barang-barang berharga lainnya yang bernilai lebih untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini, keuntungan dalam hal jual-beli yang dilakukan antara penadah dan pembeli kemudian menghasilkan keuntungan bagi si penadah.

Aturan (teori) hukum Islam bahwa pelaku harus melakukan pemindahan kekuasaan dengan sempurna, baik secara material maupun moral, sama dengan teori Jarson dalam pembatasan perbuatan yang dianggap tindak pidana pencurian.

Jarson membedakan antara kekuasaan secara sempurna (kekuasaan pemilik barang) yang menyangkut unsur material dan moral, dan kekuasaan temporal yang menyangkut unsur material semata, seperti kekuasaan penyewa, penerima barang curian, penerima barang gadaian, dan peminjam. Ia juga membedakan antara dua cabang (bentuk) kekuasaan tersebut dan kekuasaan yang menghalangi atau disebut juga *yad al-aridah* yang tidak memberikan hak atau wewenang apapun kepada pemiliknya. Teori yang dicapai oleh fikih dan keputusan hukum pada akhir-akhir ini, yang disusun dan diisyaratkan oleh Jarson tidak lain adalah teori fikih Islam.

Semua kondisi ini, penyerahan menghapus anggapan bahwa sesuatu itu diambil secara sembunyi-sembunyi karena untuk biasa digolongkan sebagai pengambilan secara sembunyi-sembunyi, pengambilan harus dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan korban. Meskipun hukum Islam menyatakan bahwa pengambilan atas barang yang diserahkan kepada pelaku untuk diamati, dipakai hiburan, dilihat-lihat, disimpan, di gadaikan itu tidak dianggap pencurian, tindakan ini bias dianggap penggelapan, penadahan, penggelembungan harta.

Teori yang digunakan pada permasalahan penadahan barang curian ini yaitu memakai teori motif. Motif adalah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku penadahan untuk melakukan kejahatan. Pasti semua perbuatan kejahatan dilatarbelakangi motif, dengan selalu adanya alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.



Dasar hukum dan sanksi dalam Hukum Pidana Nasional serta Hukum Pidana Islam yaitu :

Dasar hukum penadahan terdapat dalam KUHP Bab XXX pasal 480 yang mengatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>7</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penadahan , antara lain sebagai berikut :

1. Unsur objektif :
  - a. Membeli atau disebut *kopen*
  - b. Menukar atau disebut *inruilen*
  - c. Menerima gadai atau disebut *in pand nemen*
  - d. Menerima sebagai hadiah atau disebut *als geschenk*
  - e. Menjual atau disebut *verkopen*
  - f. Menyewakan atau disebut *verhuren*
  - g. Mengangkut atau disebut *vervoeren*
  - h. Menyimpan atau disebut *bewaren*
  - i. Menyembunyikan atau disebut *verbergen*

2. Unsur subjektif :

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* , Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 190

- a. Barang siapa , dalam KUHP bukan hanya orang perseorangan ayau disebut *naturlijk person*, tetapi korporasi baik badan hukum ataupun bukan badan hukum atau disebut *recht person*
- b. Yang diketahuinya atau disebut *waarvan hij weet*
- c. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan atau disebut *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*.

Adapun sumber Hukum dari Alquran dan hadist antara lain<sup>8</sup>

Haram hukumnya seseorang membeli suatu barang hasil curian, jika ia mengetahui bahwa barang itu adalah hasil curian. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

من اشترى سرقة ، وهو يعلم أنها سرقة ، فقد اشترك في إثمهاو عارها  
UN SUNAN GUNUNG DJATI

Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berkata “Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi).<sup>9</sup>

Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, jika saja si pembeli barang tersebut

<sup>8</sup>Almanhaj “hukum membeli barang-barang hasil curian dipasar lelang” diakses dari <https://almanhaj.or.id/1561-hukum-membeli-barang-barang-hasil-curian-di-pasar-lelang.html>. pada tanggal 25 maret 2018 pukul 15.25

<sup>9</sup>Farid Ma'ruf “membeli barang curian” diakses dari <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/13/membeli-barang-curian/> . pada tanggal 25 maret 2018. Pukul 15.36.

Hadits Sahih. Lihat Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami'ush Shaghir*, Juz II, Darul Katib, 1967 hal. 164; Lihat juga Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (terj.), hal. 363).

mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan berupa barang curian, dalam hal ini penadahan. Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan tawaran penjual yang menawarkan barang yang kualitasnya tinggi namun harganya murah sebelum kita mengetahui kejelasan barang itu sendiri berasal dari tindak kejahatan atau bukan.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ

أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ

Dari Samurah bin Jundub berkata, Rosulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang menemukan barangnya ada pada seseorang, maka dia lebih berhak terhadapnya, dan si pembeli mengambil (uangnya) dari si penjual." (HR. Sunan Abu Dawud)

Sanksi disini sudah jelas dalam Pasal 480 KUHP bahwasanya “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sedangkan sanksi dalam Hukum Pidana Islam dalam hal penadahan ini termasuk dalam kategori *Ta'zir*. Karena tidak memenuhi salah satu unsur *jarimah syariqah* (pencurian) yaitu penadahan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (diam-diam). Adapun unsur-unsur pencurian mengacu pada definisi pencurian itu

sendiri, dapat diketahui secara rinci unsur-unsurnya sebagai berikut : pertama, pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kedua yang dicuri itu harus berupa harta konkret sehingga barang yang dicuri adalah barang yang dapat bergerak, dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu barang yang berharga. Ketiga harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, setidaknya menurut versi pemiliknya. Hal yang dimaksud menjadi pertimbangan bukan atas pandangan si pencuri. Karena menganggap berharga pemilik barang menyimpannya di tempat tertentu, yang aman menurut pikirnya. Sehingga ada alasan *kesyubhatan* pada *jarimah syariqah* jika mengambil atau memindahkan barang atau harta yang tidak mempunyai kriteria sebagai tempat penyimpanan tertentu. Seperti mengambil barang yang ditemukan di jalan, dilapangan atau menangkap hewan di kebun dan hutan, hal ini tidak dikategorikan pencurian. Dalam arti tidak dikenakan hukuman *had* potong tangan, hal ini termasuk dalam kategori *Ta'zir* karena mengandung adanya kesamaran atau *syubhat*.

Keempat, harta diambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikitpun atas harta tersebut. Kelima, seperti pada *jarimah-jarimah* lain, terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau ada itikad jahat dari pelakunya.<sup>10</sup> Maka dari itu tindak pidana penadahan tidak memenuhi salah

---

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*. PT raja grafindo. Jakarta .1996 hal 84-85

satu unsur pada *jarimah syariqah* (pencurian), karena perbuatan tersebut mengandung kesamaran atau *syubhat*.

كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فهو التعزير

“setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat* adalah *jarimah Ta'zir*”.<sup>11</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak melaksanakan sholat wajib; tidak menunaikan zakat; atau mengkhianati adalah perbuatan maksiat dengan cara meninggalkan kewajiban. Sedangkan mengurangi timbangan, berdusta, atau melakukan penadahan barang curian adalah perbuatan maksiat dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang. Seluruh perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi *ta'zir*.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode analisis deduktif yaitu dari data-data yang diperoleh dengan metode-metode library research, deskriptif kemudian dianalisa dan digabungkan. Dari gabungan itulah ditarik kesimpulan akhir sebagai hasilnya, dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

<sup>11</sup> Enceng Arif Faizal. Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah. Bandung: 2003. hal 200

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif, deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara inventansir melalui teknik studi kepustakaan (*booksurvey*) yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta lainnya, yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mengkaji materi-materi hukum yang terkandung dalam bahan-bahan hukum tertulis seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dokumen hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah Penadahan

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang Penadahan dalam Pasal 480 KUHP
- b. Data tentang kedudukan pelaku Penadahan dalam hukum pidana islam.

## 4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh, karena penelitian hanya *liberary research* maka penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah,

memahami, dan menganalisis serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah Penadahan barang curian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang secara khusus membahas masalah penadahan.
- b. Sumber Data Sekunder, Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa buku-buku fiqh atau tulisan-tulisan lepas yang mempunyai keterkaitan terhadap tema yang dibahas, juga buku-buku tentang hukum pidana diIndonesia, buku-buku tentang hukum pidana Islam, fiqh kontemporer, Kitab lainnya.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bersumber dari Internet, website, jurnal dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan atau kepustakaan akan dilakukan seleksi data yang dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Dan sumber data yang berupa buku-buku yang secara khusus membahas masalah penadahan dan buku-buku fiqh yang membahas masalah penadahan, pencurian, sanksi serta KUHP.

Maka dengan berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah

- a) Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti yaitu mengenai pembahasan penadahandalam fiqh jinayah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan penadahan dalam fiqh jinayah, kemudian diidentifikasi sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan masalah penelitian.
- c) Menarik kesimpulan, setelah semuanya langkah dan analisis dilakukan selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam masalah penelitian.

